



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, N.I.K : xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir Kudus, 20 September 1991, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2025. yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 32/BH/2025/PA.Kds tanggal 07 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, N.I.K : xxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir : Pati 20 November 1993, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA / Sederajat), Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami - Istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu Wage tanggal 31 Januari 2024 M bertepatan tanggal 2 Rajab 1445 Hijriyah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 13 Januari 2024..
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon statusnya adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumahnya orang tua Pemohon hanya sebentar saja yaitu mulai acara resepsi Pernikahan mulai Jam 10.00. WIB hingga selesai Jam 14.00 WIB dan setelah acara resepsi Pernikahan selesai Termohon balik ke Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati bersama rombongan keluarga Termohon.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah perkawinan berlangsung beberapa bulanan hingga sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan faham terus menerus sehingga terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam Satu (1) bulan lebih dari 2 - 3 kali, seingat Pemohon terjadi pada bulan Maret 2024.
  - Termohon inginnya beli rumah di Perumahan, padahal Pemohon baru menikah dan itu pun butuh waktu proses yang lama, Pemohon mempunyai Planning membangun tempat tinggal disebelah rumah (orang tua) karena masih ada lahan kosong akan tetapi Termohon tidak berkenan.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon selalu tidak dihiraukan dan Termohon hanya diam saja, ketika itu Ibu (orang tua) Termohon nitip uang kepada Termohon sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pas waktu orang tua Termohon (Ibunya Termohon) membutuhkan ditanyakan uang yang saya titipkan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saya mau pergunakan sendiri karena ada kebutuhan yang urgent, akan tetapi Termohon hanya diam, dan Pemohon mengingatkan Termohon terkait hal tersebut malah Termohon salah faham dan ujungnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Termohon sekarang sudah tidak bisa dihubungi oleh Pemohon, karena Hand Phone (HP) Pemohon sudah diblokir oleh Termohon.
6. Bahwa masalah awal mulai timbul sejak pasca atau setelah acara resepsi Pernikahan mulai Jam 10.00. WIB hingga selesai Jam 14.00 WIB dan setelah acara resepsi Pernikahan selesai Termohon balik ke Pati bersama rombongan keluarga Termohon, setelah itu Pemohon datang ke Pati pada hari Ahad nya (setelah satu hari) pasca Pernikahan menginap dirumahnya Termohon (satu hari satu malam), kemudian Pemohon bermusyawarah dengan Termohon serta mengajaknya ketempat orang tua Pemohon di Desa Panjang Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, tetapi Termohon walau diajak oleh Pemohon masih bersikukuh tetap tidak mau.
7. Bahwa Pemohon masih bersabar, setelah itu Satu (1) minggu pasca pernikahan Pemohon datang lagi ketempat nya Termohon ke Pati mengajak Termohon untuk tinggal ditempatnya Pemohon di Kudus, Termohon bersedia akan tetapi hanya menginap Satu (1) hari satu malam saja kemudian Termohon minta diantar ketempat orang tua nya lagi ke Pati.
8. Bahwa Pemohon dari inisiatif saran keluarga Pemohon disuruh datang lagi ketempatnya Termohon di Pati untuk mengajak Termohon untuk tinggal di Desa Panjang Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, tetapi Termohon tetap bersikukuh tidak mau tinggal ditempatnya Pemohon.
9. Bahwa Pemohon juga pernah mengajak kembali lagi ke Kudus pas ketika Termohon Kost di Kontrakan yang berada di daerah Turut Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati, lagi - lagi Termohon juga masih

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau yang ujung - ujungnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus - menerus dan kejadian tersebut seingat Pemohon terjadi pada Hari Raya Idul Fitri tanggal 10 - 11 April 2024.

10. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada akhir bulan April 2024, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih Delapan (8) bulanan dan Termohon sekarang kembali tinggal dirumah orang tuanya beralamat di Desa Sukolilo Rt.01 Rw.08 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

11. Bahwa berdasarkan Peristiwa - peristiwa tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Kudus, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

**Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan sebagai berikut :**

**f). antara Suami dan Istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

12. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berusaha baik sendiri maupun melalui orang tua untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik - baik, karena dari awal baik juga diakhiri baik - baik juga, namun usaha tersebut belum berhasil, Pemohon sudah merasa tidak kuat lagi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

13. Bahwa dari perselisihan terus - menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali, dan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan dengan Termohon, maka Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kudus.

Berdasarkan Alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus C/q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i (Pemohon), terhadap Termohon (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama Kudus.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## Atau

Apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 32/BH/2025/PA.Kds tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K : xxxxxxxxxxxxatas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 16-08-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 13 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pxxxxxxx RT 01 RW 03 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2024 ;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bermalam di rumah orang tua Pemohon hanya 1 (satu) kali yaitu pada bulan Januari 2024, dan terakhir Termohon ke Kudus pada bulan Maret 2024 namun tidak bermalam;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibelikan rumah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2025 karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx RT 01 RW 03Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Januari 2024 ;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk membelikan rumah;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 32/BH/2025/PA.Kds tanggal 07 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya pada pada bulan April 2024 Pemohon dengan Termohon **berpisah rumah** hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 13 Januari 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Amara Asti Faradila, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds





Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang

Amara Asti Faradila, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 45.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 290.000,00</b>
(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).	
=====	